



Yth.

Para Pimpinan Unit Kerja Kantor Pusat
di Lingkungan Kementerian Kesehatan

SURAT EDARAN
NOMOR HK. 02.02/A/27925/2023
TENTANG
PENATAAN PENGELOLAAN PARKIR KENDARAAN
DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT KEMENTERIAN KESEHATAN

Sehubungan dengan pelaksanaan transformasi pengelolaan parkir dan penataan sistem pengamanan di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Kesehatan serta menindaklanjuti surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II Kementerian Keuangan Nomor: S-486/MK.6/KNL.0702/2023 tanggal 11 Mei 2023 hal Persetujuan Sewa Atas Barang Milik Negara berupa sebagian tanah dan/atau bangunan pada Kementerian Kesehatan, diperlukan kerja sama dan partisipasi aktif dari seluruh pegawai maupun tamu dan mitra kerja sebagai upaya untuk menciptakan keamanan, ketertiban, keteraturan dan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

Mengingat ketentuan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1598);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 868);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1242);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01.07/MENKES/155/2023 tentang Pendelegasian sebagian wewenang Menteri Kesehatan selaku penggunaan barang kepada Pimpinan Tinggi Madya, Kuasa Pengguna Barang, dan Pimpinan Unit Kerja dalam pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada seluruh Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Kantor Pusat Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

1. Fasilitas parkir di lingkungan Kementerian Kesehatan hanya diperuntukkan bagi kendaraan pegawai dan tamu/mitra kerja Kementerian Kesehatan.
2. Fasilitas parkir berupa halaman parkir luar gedung diprioritaskan untuk disabilitas, tamu, dan tamu penting (*very important person/very very important person (VIP/VVIP)*).
3. Pengguna kendaraan pribadi (roda empat/roda dua) **DILARANG** parkir menginap pada halaman dan area parkir dalam gedung Kantor Kementerian Kesehatan maupun halaman parkir Gudang Percetakan Negara. Dalam hal ditemukan kendaraan pribadi menginap melewati Pukul 24.00 WIB (dini hari) akan dikenakan tarif sewa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila kendaraan parkir lebih dari 2x24 jam akan dilakukan pemindahan sepihak dengan biaya dibebankan kepada pemilik/pengguna.
4. Pengguna kendaraan **WAJIB** mematuhi lalu lintas dan marka jalan dalam kantor, memarkirkan kendaraan pada tempat yang telah ditentukan, tertib, teratur, dan tidak mengganggu pengguna lainnya (mengutamakan keselamatan orang lain). Apabila ditemukan kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya, akan dilakukan tindakan yang diperlukan dan/atau pemindahan kendaraan secara sepihak dengan biaya ditanggung oleh pemilik/pengguna. Segala kerusakan/kehilangan menjadi tanggung jawab pemilik/pengguna.
5. Seluruh pengguna kendaraan roda empat/mobil **WAJIB** membuka kaca pintu dan melakukan *tapping card in/out* dan bagi pengguna kendaraan roda dua/motor **WAJIB** membuka kaca helm saat memasuki/ keluar kantor Kementerian Kesehatan serta bebas dari biaya parkir.
6. Pengenaan tarif sewa kendaraan pribadi yang menginap mulai efektif diberlakukan 1 Agustus 2023, dengan besaran tarif menginap, sebagai berikut:
 - a. kendaraan roda empat sebesar Rp81.000, 00 (delapan puluh satu ribu rupiah) per hari; dan

- b. kendaraan roda dua sebesar Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) per hari.

7. Ketentuan penggunaan pintu gerbang jalur masuk/keluar untuk kendaraan:

No	Jenis Alat Angkut Darat Bermotor (AADB)	Pengguna	Pintu Gerbang
1	Kendaraan roda dua yang tidak terdaftar sebagai AADB Dinas Jabatan/Operasional	Pegawai, tamu dan <i>taxi online</i>	Pintu masuk (PM) 4 Sarana Penunjang
2	Kendaraan roda empat yang terdaftar sebagai AADB Dinas Jabatan (sewa/BMN)	Menteri, Wakil Menteri, Pejabat Tinggi Madya/Pratama (Eselon I/II setingkat), dan tamu (<i>very important person/very very important person (VIP/VVIP)</i>)	PM 2 Pos Blok A
3	Kendaraan roda empat yang terdaftar sebagai AADB Dinas Operasional (sewa/BMN)	Pegawai	PM 1 Pos Prof. Sujudi dan PM 3 Pos Blok C
4	Kendaraan roda empat yang tidak terdaftar sebagai AADB Dinas Jabatan/Operasional	Pegawai, tamu dan <i>taxi online</i>	PM 1 Pos Prof. Sujudi dan PM 3 Pos Blok C
5	Kendaraan roda enam/Kendaraan Khusus (bus/truck/pemadam kebakaran/ambulans, dll)	-	PM 4 Sarana Penunjang

Catatan: Terlampir *layout*/denah alur masuk/keluar kendaraan.

8. AADB Dinas Jabatan/Operasional Kantor tidak dikenakan tarif parkir menginap. Lokasi area parkir menginap ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Alat Angkut Darat Bermotor (AADB)	Status/Kondisi	Area Parkir
1	Kendaraan roda dua	1. Aktif digunakan 2. Rusak dan/atau dalam proses penghapusan	1. Gedung Prof. Sujudi dan Gedung Sarana Penunjang Basement 2 2. Gedung Prof. Sujudi Basement 2 (B20-B35)
2	Kendaraan roda empat	1. Aktif digunakan 2. Rusak dan/atau dalam proses penghapusan	1. Gedung Sarana Penunjang P1-P5 dan Gedung Prof. Sujudi B1-P1 2. Gedung Sarana Penunjang P13-P15

9. AADB Dinas Jabatan/Operasional Kantor yang aktif digunakan dan terparkir menginap WAJIB MELAPOR ke Biro Umum melalui *helpdesk* nomor telepon/*whatsapp* 0812-3268-6820 dan/atau menghubungi petugas pengamanan piket/jaga dengan menunjukkan/membawa dokumen Surat Pernyataan Kepala Unit Kerja yang menerangkan bahwa AADB dimaksud merupakan AADB Dinas Jabatan/Operasional Kantor yang pengadaannya melalui pembelian, sewa, hibah dan/atau perolehan lainnya yang sah dan digunakan untuk kepentingan operasional kantor (format surat pernyataan terlampir). Dalam hal ditemukan kendaraan parkir menginap tidak melapor dalam kurun waktu lebih dari 2x24 jam, maka akan dilakukan tindakan pemindahan dengan biaya pemindahan dibebankan kepada pengguna/Unit Kerja.
10. Sebagai upaya untuk mendorong percepatan penertiban BMN berupa penghapusan AADB Dinas Jabatan/Operasional Kantor, Kepala Unit Kerja wajib untuk memonitor proses penghapusan seluruh AADB dibawah penguasaannya sampai tuntas.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Juni 2023

SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,


Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat;
2. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan;
4. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
5. Inspektur Jenderal;
6. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan;
7. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan; dan
8. PMO Sekretaris Jenderal.

LAMPIRAN
SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK. 02.02/A/27925/2023
TENTANG
PENATAAN PENGELOLAAN PARKIR
KENDARAAN DI LINGKUNGAN KANTOR
PUSAT KEMENTERIAN KESEHATAN

LAYOUT/DENAH ALUR MASUK/KELUAR KENDARAAN



SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,


Indah Pebrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003